



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi, nepotisme merupakan salah satu tuntutan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik guna terwujudnya *good governance, clean government*;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan mempedomani Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B.1341/01-13/03/2017 Hal Pedoman dan Batasan Gratifikasi serta Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka diperlukan pedoman terkait pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah kabupaten Magetan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan gratifikasi yang dianggap suap memiliki resiko sanksi Pidana, maka perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Pegawai/Pejabat Pemerintah Kabupaten Magetan yang selanjutnya disebut Pegawai/Pejabat adalah Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai tetap maupun tidak tetap yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magetan termasuk pegawai/pejabat lainnya yang diperbantukan/diperkerjakan pada Pemerintah Kabupaten Magetan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magetan
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

8. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
9. Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Magetan yang selanjutnya disingkat UPG Kabupaten Magetan adalah unit kerja yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
11. Penerima Gratifikasi adalah Pejabat/Pegawai atau pihak lain yang mempunyai hubungan keluarga/kekerabatan/sosial lainnya dengan Pejabat/Pegawai.
12. Pemberi Gratifikasi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum, badan yang bukan badan hukum, atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi.
13. Pelapor gratifikasi adalah para pihak yang melaporkan atas bentuk penerimaan dan pemberian dalam konteks gratifikasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman kepada Pegawai/Pejabat dan UPG Kabupaten Magetan dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- b. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan; dan
- c. membangun integritas pegawai/Pejabat yang bersih, bermartabat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB III

LARANGAN BAGI PEGAWAI/PEJABAT

Pasal 3

Setiap Pegawai/Pejabat dilarang menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, seperti:

- a. uang dan/atau barang dan/atau fasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
- b. uang dan/atau barang dan/atau fasilitas lainnya berapapun nilainya dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang, dan/atau tanggung jawabnya;
- c. uang/barang/fasilitas lainnya bagi pegawai/pejabat/pengawas/auditor/pemeriksa/tamu selama kunjungan/pelaksanaan tugas dalam rangka untuk mempengaruhi kebijakan/keputusan.

BAB IV

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi perlu dibentuk UPG Kabupaten Magetan

- (2) Susunan anggota UPG Kabupaten Magetan sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. Penanggung jawab : Bupati
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Sekretaris : Inspektur
 - d. Anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Inspektur Pembantu
- (3) UPG Kabupaten Magetan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 5

Tugas UPG Kabupaten Magetan adalah:

- a. menerima, mereview dan mengadministrasikan laporan penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi dari pegawai/pejabat;
- b. menyalurkan laporan penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima, untuk dilakukan analisis dan penetapan status kepemilikan gratifikasinya oleh KPK;
- c. melaporkan rekapitulasi penanganan dan tindaklanjut laporan penerimaan gratifikasi setiap 3 (tiga) bulan kepada KPK dan Bupati;
- d. melakukan sosialisasi terkait gratifikasi;
- e. menghimpun dan meminta data/informasi dari Organisasi Perangkat Daerah terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;
- f. melakukan kajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi;
- g. memberikan rekomendasi kepada Bupati apabila terjadi pelanggaran;
- h. merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi kecuali ditentukan lain oleh Perundang-Undangan
- i. memberikan perlindungan kepada Pelapor Gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah, Pegawai/Pejabat, Bupati terhadap pemanfaatan

uang/barang/fasilitas lainnya setelah mendapat keputusan dari KPK.

BAB V PELAPORAN GRATIFIKASI

PASAL 6

- (1) setiap Pegawai/Pejabat berkewajiban melaporkan setiap penerimaan gratifikasi kepada UPG Kabupaten Magetan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya/ditolaknya gratifikasi.
- (2) UPG wajib menyampaikan laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa penyerahan uang dan/atau barang kepada UPG Kabupaten Magetan dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh KPK.
- (4) Setiap Pegawai/Pejabat wajib memenuhi undangan UPG dan/atau KPK dalam hal diperlukannya informasi lanjutan untuk penelaahan gratifikasi.
- (5) Pegawai/Pejabat wajib mematuhi keputusan UPG dan/atau KPK atas kepemilikan/status gratifikasi/pemanfaatan gratifikasi.
- (6) Setiap penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kecuali dalam hal:
 - a. diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, pont rewards, souvenir yang berlaku secara umum, tidak melebihi nilai kewajaran dan diberikan secara terbuka;
 - b. diperoleh karena prestasi akademis/ non akademis dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
 - c. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi/ kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;

- d. diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi dari pegawai/pejabat, tidak adanya konflik kepentingan, tidak melanggar kode etik pegawai/pejabat;
- e. manfaat bagi seluruh peserta koperasi berdasarkan keanggotaan koperasi yang berlaku umum sepanjang tidak terjadi konflik kepentingan;
- f. penerimaan hadiah, tunjangan baik berupa uang/barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. diperoleh dari hubungan keluarga sepanjang tidak terjadi konflik kepentingan dan tidak berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- h. hadiah/ tanda kasih dalam bentuk uang/barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi/ upacara agama/adat lainnya dari orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan batasan nilai per pemberi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- i. pemberian sesama pegawai/pejabat dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak berbentuk uang/ tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1(satu) Tahun dari pemberi yang sama;
- j. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang/ berbentuk setara uang (cek, bilyet, giro, saham, deposito,voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp 200.000.- (dua ratus ribu) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun dari pemberi yang sama;
- k. hidangan atau sajian yang berlaku umum;

- l. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan yang bernilai wajar, berlaku secara umum dan diberikan secara terbuka;
 - m. diperoleh dari kegiatan kedinasan yang bernilai wajar, berlaku secara umum dan diberikan secara terbuka dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Laporan Gratifikasi sebagai dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat data sebagai berikut:
- a. nama dan alamat lengkap ;
 - b. nomor KTP Pegawai/Pejabat penerima;
 - c. jabatan Pegawai/Pejabat;
 - d. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - e. uraian jenis gratifikasi;
 - f. nilai gratifikasi;
 - g. kronologis peristiwa;
 - h. tanda tangan dan nama terang.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi dilaksanakan oleh UPG Kabupaten Magetan
- (2) Inspektorat Kabupaten Magetan mendukung aturan pengendalian gratifikasi dengan turut serta melaporkan kepada KPK terhadap gratifikasi yang harus dilaporkan, yang tidak dilaporkan oleh penerima gratifikasi dan telah melewati 30 hari kerja

BAB VII SANKSI

Pasal 8

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai/Pejabat terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, dikenakan sanksi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 30 Agustus 2017

BUPATI MAGETAN,
ttd
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 30 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

